

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna (Buddha, Dhamma, dan Sangha) yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”** Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H, Sp.N,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Segenap staf pengajar yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
5. Segenap staf dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
6. Keluarga Penulis, Papa tercinta Iwan Sahie, Ci Yuliana, Ci Rita, Ci Vivi, beserta adik-adikku Widyanti dan Cristine, atas dukungan doa dan bantuan baik moril maupun materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Natanael Deni Kristian, S.H., M.H., yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dan dukungan bagi Penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan : Ferly Natalia K, S.H., Gabriella Meisha, S.H., Marina, S.H., Agus Susanto, S.H.,


Fibula Iga Maulana, S.H., yang telah bersama-sama melewati jam-jam perkuliahan dengan semangat dan penuh keceriaan;

9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman serta data yang Penulis miliki. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 23 Oktober 2015

**Penulis**  
**Silvia**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	17
2. Jenis-Jenis Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	19
3. Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	20
4. Prosedur dan Jenis-Jenis Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	21

5. Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	23
6. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	25
7. Jenis-Jenis Kegiatan Pendaftaran Tanah .....	27
8. Sumpah Jabatan dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	32
9. Tinjauan Umum Mengenai Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah	34
10. Ketentuan Cuti Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	36
11. Perbedaan Antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah	37
B. Tinjauan Hukum Tentang Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	
1. Pengertian Camat .....	39
2. Dasar Hukum Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	40
3. Syarat-Syarat Camat untuk Dapat Ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	43
4. Kewenangan dan Kewajiban Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	45
5. Wilayah Kerja Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	47
6. Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.....	48
7. Formasi Penempatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pengertian Metode Penelitian .....	53
B. Bentuk Penelitian .....	56
C. Sifat Penelitian .....	57
D. Jenis Data .....	58
E. Jenis Bahan Hukum.....	58
F. Alat Pengumpulan Data .....	60

G. Metode Analisis Data .....	60
H. Cara Penarikan Kesimpulan .....	61
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN CAMAT DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA</b>	
A. Analisis terhadap Keberadaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	62
1. Jabatan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Masih Diakui dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	62
2. Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Belum Merata di Indonesia .....	64
3. Status Tanah di Indonesia Masih Banyak yang Belum Terdaftar .....	70
B. Analisis terhadap Akta yang Dibuat Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	72
1. Akta Camat Memiliki Perbedaan <i>Draft</i> namun Memiliki Esensi yang Sama dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	72
2. Sifat Akta Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah Otentik.....	78
3. Akta Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dapat Memberikan Petunjuk Mengenai Kepemilikan Tanah yang Belum Bersertipikat .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88

B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Jual Beli Nomor 316/2001
2. Akta Jual Beli Nomor 1222/2014

